



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2020 - 2024

Edisi Revisi

**BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



bpmpsumsel@kemdikbud.go.id



[@bpmp.provsumsel](https://www.instagram.com/bpmp.provsumsel)



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat, hidayah dan anugerah-Nya, sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 - 2024. Sebagai salah satu unit pelaksana teknis di Kemendikbudristek, BPMP Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat di provinsi. Pelaksanaan tugas fungsi tersebut merujuk kepada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2020-2024 yang merupakan bahan perumusan Rencana Strategis BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 sebagai dokumen utama yang memuat visi, misi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta kebijakan, tujuan strategis, sasaran Kegiatan dan indikator kinerja kegiatan (IKK), menjadi salah satu pedoman pelaksanaan kinerja organisasi untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Selain itu, Rencana Strategis ini lebih lanjut dijabarkan ke dalam rencana kinerja atau program kerja tahunan yang sekaligus juga menjadi rujukan untuk mengevaluasi capaian program dan kegiatan dalam periode lima tahunan.

Indralaya, Juli 2022
Kepala,



Drs. H. Suyato, M.AP

NIP 19641101 198703 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II TUJUAN DAN SASARAN	
A. Tujuan Dan Indikator Kinerja Tujuan	13
B. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran	14
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	
A. Arah Kebijakan dan Strategi	15
B. Kerangka Regulasi	20
C. Kerangka Kelembagaan	22
D. Reformasi Birokrasi	26
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
A. Target Kinerja	29
B. Kerangka Pendanaan	31
BAB V PENUTUP	33
Lampiran 1a. Matriks Kinerja dan Pendanaan LPMP Sumatera Selatan Tahun 2020.....	35
Lampiran 1b. Matriks Kinerja dan Pendanaan LPMP Sumatera Selatan Tahun 2021.....	36
Lampiran 1c. Matriks Kinerja dan Pendanaan LPMP Sumatera Selatan Tahun 2022-2024.....	37
Lampiran 2. Definisi Operasional, Metode Perhitungan dan Sumber Data	38

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana strategis atau renstra adalah dokumen perencanaan suatu organisasi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Periode renstra biasanya 5 tahun dan merupakan penjabaran dari Visi Misi Presiden, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Visi Indonesia 2045, Renstra Kemendikbudristek, dan Renstra Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen.

Renstra Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatera Selatan 2020-2024 adalah dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan pedoman teknis penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga dan merujuk kepada Renstra Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen. Renstra ini diatur sesuai Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, junto Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

Untuk itu, penyusunan renstra ini adalah wujud dari komitmen BPMP Provinsi Sumatera Selatan dalam mendukung dan mengimplementasikan pencapaian visi misi presiden dan wakil presiden melalui renstra kementerian dan renstra Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen.

Seperti diketahui, pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi merupakan aspek penting dari komponen pembangunan yang menjadi tumpuan dasar bagi berbagai cita-cita bangsa. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (RPJPN 2005- 2025), Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2025 (RPJMN 2020-2025), dan Visi Indonesia 2045 dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Cita-cita dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4 adalah “...memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...”;
- b. RPJPN 2005-2025 memiliki visi “...terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia dan masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan ... persatuan bangsa yang dijiwai oleh karakter yang tangguh dalam wadah NKRI”;
- c. Dua dari sembilan misi presiden yaitu: “Peningkatan kualitas manusia Indonesia dan kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa”;
- d. Sasaran pembangunan RPJMN 2020-2025 adalah “masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur ... keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing”; serta
- e. Salah satu dari empat pilar Visi Indonesia 2045, yaitu: “Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”.

Kemampuan suatu bangsa untuk menjadi sejahtera, cerdas, dan berdaya saing di tengah isu globalisasi dan unggul dalam penguasaan inovasi teknologi, akan sangat bertumpu pada kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini tidak hanya terbatas pada kecerdasan dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains semata, tetapi juga pembangunan SDM yang berakhlak mulia, berkarakter kuat, toleran, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan selalu siap bekerja sama.

Kaitannya dengan upaya nasional dalam pembangunan manusia, perhatian khusus perlu diberikan pada agenda pengarusutamaan kebudayaan. Oleh karena itu, landasan untuk pembangunan SDM tersebut harus melalui pendekatan pemajuan kebudayaan yang sifatnya tidak hanya melestarikan budaya tradisi, tetapi juga

memajukannya melalui interaksi antar budaya untuk memperkaya keanekaragaman yang menyejahterakan, mencerdaskan, dan mendamaikan, sebagaimana Visi Kebudayaan Indonesia 2040 yang dihasilkan dalam Kongres Kebudayaan Indonesia 2018.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita yang diharapkan dari pembangunan pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi itu, maka Kemendikbudristek melalui Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen dan BPMP Provinsi Sumatera Selatan sebagai unit pelaksana teknis di provinsi, harus menyelaraskan berbagai program kerja dan kegiatannya secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa urusan bidang pendidikan dan kebudayaan merupakan urusan konkuren, yaitu urusan yang dibagi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Untuk itu, BPMP Provinsi Sumatera Selatan perlu menerjemahkan urusan tersebut ke dalam dokumen kebijakan jangka menengah, yakni dokumen Renstra. Dokumen ini dimaksudkan sebagai haluan bagi strategi pembangunan pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen di 17 kabupaten/kota maupun pemangku kepentingan lainnya di Provinsi Sumatera Selatan.

Dokumen Renstra BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 ini merupakan edisi revisi, penyempurnaan, dan penyesuaian atas restrukturisasi fungsi di Kemendikbudristek. Selain untuk menjabarkan tugas dan kewenangan organisasi yang terbaru, edisi revisi, penyempurnaan, dan penyesuaian ini juga dilakukan untuk mempertajam strategi dan upaya-upaya dalam menanggulangi berbagai dampak pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 yang merebak di awal tahun 2020 lalu memang telah menyebabkan 2 juta anak usia sekolah di Provinsi Sumatera Selatan tidak dapat melakukan pembelajaran secara optimal di sekolah. Untuk itu, maka upaya revisi, penyempurnaan, dan penyesuaian renstra ini akan meminimalisir berbagai dampak negatif pandemi Covid-19 bagi turunnya kualitas belajar siswa di Provinsi Sumatera Selatan. Upaya ini akan dilakukan BPMP melalui akselerasi transformasi pendidikan. Transformasi pendidikan ini diharapkan dapat membuka kesempatan bagi semua

satuan pendidikan, guru, dan peserta didik dalam melakukan proses pembelajaran secara mandiri sesuai dengan kebutuhan.

Secara umum, kondisi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di Provinsi Sumatera Selatan saat ini adalah sebagai berikut:

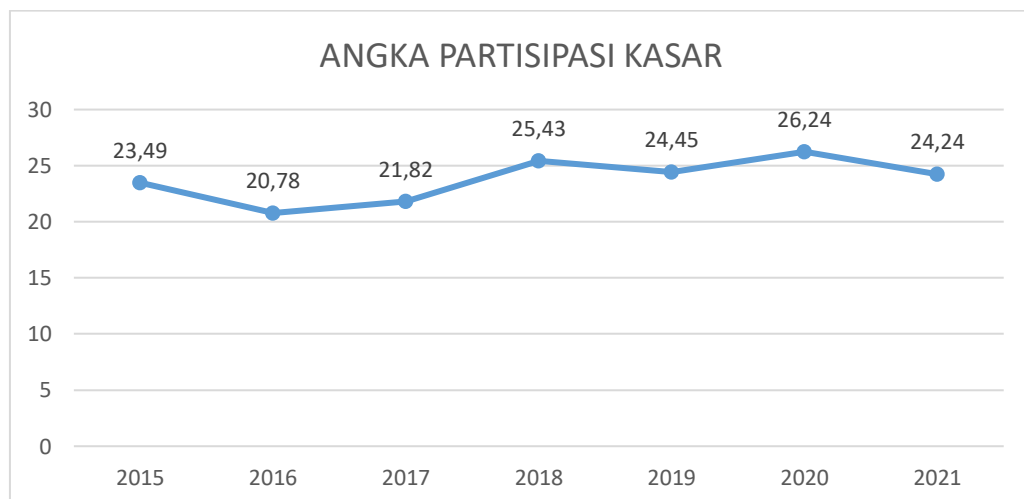
Tabel 1.1. Data Satuan Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan

Bentuk Pendidikan	2021
PAUD	5503
SD Sederajat	5247
SMP Sederajat	1912
SMA Sederajat	896
Jumlah	13558

Sumber: Dapodik Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah sekolah di Provinsi Sumatera Selatan pada jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen sebanyak 13.558 sekolah. Dari jumlah tersebut, sebagian besar sekolah masuk kedalam jenjang PAUD sebanyak 5.503 sekolah, kemudian SD sederajat sebanyak 5.247 sekolah, SMP sederajat sebanyak 1.912 sekolah, dan SMA sederajat sebanyak 896 sekolah.

1. Akses



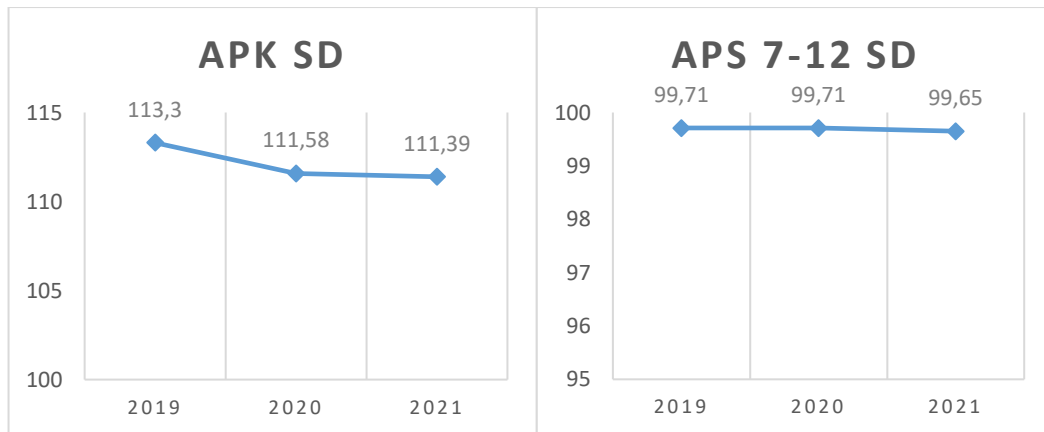
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015-2021

Gambar 1.1 Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2021

APK PAUD dari tahun 2015-2021 berfluktuasi. Hal ini dimungkinkan terjadi karena peningkatan anak usia PAUD tidak diiringi dengan penambahan jumlah satuan PAUD dan peningkatan jumlah satuan pendidikan PAUD serta peningkatan anggaran Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD melalui dana transfer. Namun tahun 2021 terjadi pandemi covid-19 dimana diberlakukan kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ), sehingga banyak orangtua cenderung tidak mendaftarkan anaknya yang berusia 5-6 tahun ke jenjang PAUD yang menyebabkan terjadinya penurunan APK PAUD.

Untuk lebih memastikan kesiapan anak memasuki jenjang sekolah dasar, kebijakan bidang PAUD fokus pada program pendidikan 1 tahun prasekolah. Kebijakan ini selaras kebijakan nasional yang tercantum pada RPJMN dan juga menjadi bagian dari kebijakan global pada *Sustainable Development Goals*, serta merupakan salah satu dari kebijakan dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan. Untuk mengukur keberhasilan program tersebut, Kemendikbudristek menggunakan angka kesiapan sekolah (AKS) sebagai alat ukur untuk menggambarkan kesiapan anak memasuki jenjang sekolah dasar. AKS merupakan angka indeks persentase proporsi anak kelas satu SD pada tahun berjalan yang sudah pernah mengikuti pendidikan prasekolah.

AKS PAUD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 adalah 27,4% yang berarti hanya 27,4% peserta didik kelas 1 SD yang pada tahun ajaran sebelumnya mengikuti pendidikan prasekolah, terhadap seluruh anak yang sedang duduk di kelas 1 SD. Oleh karena itu, BPMP Provinsi Sumatera Selatan melalui Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen terus mendorong kebijakan pertumbuhan lembaga PAUD, yang fokus untuk mempersiapkan anak masuk SD. Selain itu, kebijakan tersebut juga difokuskan pada daerah-daerah dengan AKS yang masih rendah untuk mendukung percepatan pencapaian satu desa satu PAUD.

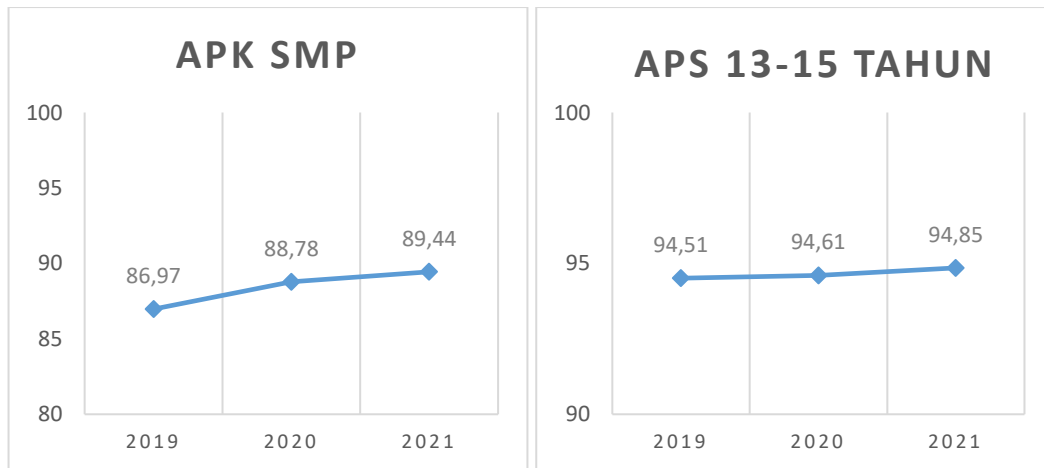


Sumber: sumsel.bps.go.id

Gambar 1.2 Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SD dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-12 Tahun 2019-2021

APK SD dari tahun 2019-2021 mengalami penurunan. Salah satu penyebab penurunan APK ini adalah berkurangnya siswa baru kelas satu SD yang berusia di bawah tujuh tahun akibat berkembangnya layanan PAUD. Setelah melihat capaian APS pada 2021 telah mencapai 99,65%, dapat disimpulkan bahwa hampir semua anak usia 7-12 tahun di Provinsi Sumatera Selatan telah mengenyam pendidikan atau berada di bangku sekolah.

Selanjutnya, untuk mengoptimalkan APS agar mendekati 100 persen, perlu diperkuat dukungan terhadap pendidikan khusus inklusi bagi anak berkebutuhan khusus serta layanan khusus bagi anak-anak dalam kondisi khusus seperti anak rimba, anak nelayan, dan anak yang berkonflik dengan hukum.

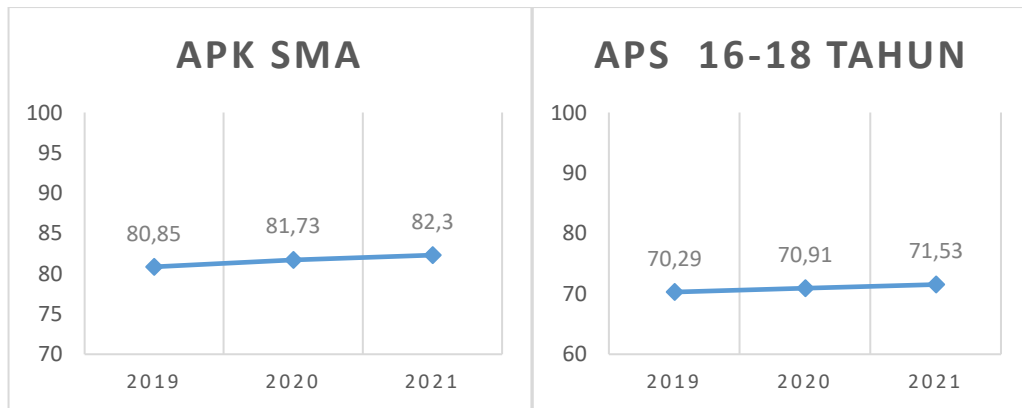


Sumber: sumsel.bps.go.id

Gambar 1.3 Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SMP dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 13-15 Tahun 2019-2021

Pada periode tahun 2019-2021, APS usia 13-15 mengalami peningkatan dari 94,51% menjadi 94,85%. Capaian APS tersebut menggambarkan bahwa sebagian besar anak usia 13-15 tahun telah mengenyam pendidikan. Namun, karena masih terdapat 5,15% anak usia 13-15 tahun yang belum mengenyam pendidikan sehingga perlu dipertimbangkan daerah-daerah yang belum terjangkau oleh layanan pendidikan pada jenjang usia tersebut. Hal ini diperkuat dengan adanya disparitas antarkondisi kelompok ekonomi, khususnya penduduk pada kelompok termiskin.

Selain dukungan terhadap kelompok ekonomi termiskin, dukungan terhadap pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus serta layanan khusus bagi anak-anak dalam kondisi khusus seperti: anak rimba, anak nelayan, dan anak yang berkonflik dengan hukum, juga perlu diperkuat.



Sumber: sumsel.bps.go.id

Gambar 1.4 Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SMA dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 16-18 Tahun 2019-2021

Berbeda dengan jenjang pendidikan lainnya, tingkat partisipasi pendidikan pada jenjang SMA/Sederajat masih jauh dari nilai ketuntasan. Oleh karena itu, penggunaan APK untuk mengukur akses pendidikan menengah masih relevan. Meskipun terjadi peningkatan APK pada periode tahun 2019 s.d tahun 2021, capaian pada tahun 2021 masih sebesar 82,3%.

BPMP Provinsi Sumatera Selatan perlu memprioritaskan dukungan pada wilayah-wilayah yang belum terjangkau atau terbatas layanannya. Layanan SMA/SMK satu atap dapat dipertimbangkan untuk melayani daerah dengan jumlah anak usia Pendidikan menengah yang terbatas. Penetapan target Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang lebih baik juga menjadi salah satu fokus guna memastikan anak-anak dari kelompok ekonomi termiskin dapat tetap bersekolah.

2. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan

Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh warga negara secara minimal.

**Tabel 1.2 Capaian Indikator Kinerja SPM Urusan Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan**

No.	Indikator Kinerja SPM	Capaian Tahun 2021
1	Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	71,53
2	Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	23,33
3	Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	1,74
4	Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	1,63
5	Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	1,72
6	Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	1,62
7	Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.	1,71
8	Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.	1,52
9	Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	1,75
10	Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	1,75
11	Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.	1,98
12	Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.	1,52
13	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	37,02
14	Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	69,6

Sumber: Lampiran Surat Edaran Mendikbudristek No. 16019/MPK.A/PR.07.00/2022

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa APS anak usia 16-18 tahun sebesar 71,53%, nilai rata-rata kompetensi literasi dan numerasi sekolah di bawah kewenangan provinsi secara umum masih berada di bawah kompetensi minimum, tingkat penyerapan lulusan SMK yang masih rendah yaitu baru sebesar 37,02%, dan tingkat kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK sebesar 69,6%. Kondisi-kondisi ini perlu mendapat perhatian dari seluruh pemangku kepentingan untuk dapat terus meningkatkan capaian pemenuhan kualitas layanan pendidikan, dan dapat menuangkan standar pelayanan minimal ini menjadi kebijakan dan program daerah yang menjadi prioritas utama di bidang pendidikan.

Tabel 1.3 Capaian Indikator Kinerja SPM Urusan Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Nama Kabupaten/kota	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	Rasio pengawas dan penilik PAUD
KAB. OGAN KOMERING ULU	68,18	97,87	1,59	1,45	1,59	1,64	59,35	76,34	4,49
KAB. OGAN KOMERING ILIR	84,64	96,69	1,67	1,60	1,63	1,62	41,18	52,43	2,67
KAB. MUARA ENIM	72,56	98,54	1,60	1,51	1,54	1,54	82,22	40,85	0,62
KAB. LAHAT	80,82	98,75	1,65	1,54	1,56	1,58	44,87	63,29	0,25
KAB. MUSI RAWAS	73,27	98,81	1,89	1,83	1,62	1,57	68,25	36,36	0,72
KAB. MUSI BANYUASIN	94,42	98,53	1,61	1,55	1,60	1,61	50,72	66,00	0,86
KAB. BANYUASIN	78,13	96,25	1,67	1,52	1,64	1,64	86,96	49,47	0,20
KAB. OGAN KOMERING ULU SELATAN	79,55	96,79	1,68	1,51	1,59	1,56	71,97	43,50	1,31
KAB. OGAN KOMERING ULU TIMUR	88,75	98,03	1,64	1,50	1,64	1,61	75,00	53,64	4,28
KAB. OGAN ILIR	85,27	97,07	1,60	1,50	1,59	1,56	64,58	72,36	1,83
KAB. EMPAT LAWANG	66,38	99,28	1,46	1,45	1,44	1,54	72,22	15,47	0,00
KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	74,32	98,26	1,49	1,46	1,50	1,54	81,13	35,88	0,00
KAB. MUSI RAWAS UTARA	83,53	98,28	1,48	1,44	1,49	1,57	60,87	20,28	0,00
KOTA PALEMBANG	56,97	99,62	1,69	1,54	1,75	1,69	81,61	79,48	5,84
KOTA PRABUMULIH	70,84	99,26	1,73	1,54	1,70	1,63	73,68	55,07	6,42
KOTA PAGAR ALAM	76,21	99,50	1,64	1,48	1,67	1,63	74,42	63,23	2,44
KOTA LUBUK LINGGAU	70,86	99,08	1,65	1,53	1,57	1,59	63,64	67,11	0,00

Sumber: Lampiran Surat Edaran Mendikbudristek No. 16019/MPK.A/PR.07.00/2022

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa APS anak usia 5-6 tahun di 17 kabupaten/kota cukup bervariasi dengan capaian terendah sebesar 56,97% dan capaian tertinggi 94,42%; APS anak usia 7-15 tahun di 17 kabupaten/kota relatif homogen dengan capaian di atas 96%; nilai rata-rata kompetensi literasi dan numerasi sekolah di bawah kewenangan kabupaten/kota secara umum masih berada di bawah kompetensi minimum, capaian peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapat minimal akreditasi B cukup bervariasi dengan capaian terendah 41,18% dan tertinggi 86,96%; capaian pertumbuhan proporsi guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/DIV cukup bervariasi dengan capaian terendah 15,47% dan tertinggi 79,48%; dan capaian rasio pengawas dan penilik PAUD di 17 kabupaten/kota yang cukup bervariasi. Kondisi-kondisi ini perlu mendapat perhatian dari seluruh pemangku kepentingan dan menjadi prioritas dalam penyusunan kebijakan dan program daerah di bidang pendidikan.

3. Tata Kelola

Salah satu hal kunci dalam tata kelola pendidikan adalah bahwa urusan pendidikan merupakan salah satu urusan yang kewenangannya dilimpahkan ke daerah. Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 Amandemen ke-4 mengamanatkan bahwa 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk pendidikan, untuk saat ini lebih dari 60% anggaran pendidikan tersebut merupakan anggaran yang dikelola oleh daerah.

BPMP Provinsi Sumatera Selatan melalui Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen sebagai UPT kemendikbudristek di provinsi melaksanakan advokasi mengembangkan mekanisme tata kelola untuk meyakinkan daerah agar menggunakan anggaran pendidikan yang dikelolanya untuk mendukung program prioritas pemerintah.

Selanjutnya, untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, BPMP Provinsi Sumatera Selatan juga menerapkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang mencakup delapan area, yakni manajemen perubahan, penataan peraturan perundangan/deregulasi kebijakan, penataan organisasi/kelembagaan, penataan tatalaksana, sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, pengawasan, serta pelayanan publik.

Sementara sebagai sistem pertanggungjawaban kinerja secara keseluruhan maka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) juga dilaksanakan pemenuhan akuntabilitas satuan kerja pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pada tahun anggaran berjalan.

Yang dimaksud dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai komponen, alat, dan prosedur yang dirancang untuk mencapai tujuan manajemen kinerja yaitu perencanaan, perjanjian kinerja dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan laporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja.

Tujuan dari pelaksanaan SAKIP adalah:

1. Perencanaan lebih berorientasi kinerja dengan skenario evaluasi keberhasilan;

2. Pelaporan lebih berorientasi pada hasil dan sesuai tanggung jawab ;
3. Menyelaraskan dan pengintegrasian manajemen keuangan dan manajemen kinerja (penganggaran berbasis kinerja);
4. Mendorong pimpinan melakukan monitoring dan pengendalian.

Tabel 1.4 Capaian Nilai SAKIP BPMP Provinsi Sumatera Selatan

Tahun	Target	Capaian	Nilai SAKIP
2018	B	B	70
2019	BB	BB	72
2020	BB	BB	76,09
2021	A	BB	78,06

Sumber: LAKIP LPMP Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, tingkat penerapan akuntabilitas kinerja SAKIP tahun 2021, BPMP Provinsi Sumatera Selatan masuk dalam kategori BB dengan nilai: 78,06 (rentang predikat terbaik AA s.d terbawah predikat D) dengan interpretasi: sangat baik, akuntabel, berkinerja baik dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Nilai SAKIP tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020, namun masih belum mencapai target yang ditetapkan.

Tabel 1.5 Capaian Nilai Kinerja Anggaran atas RKA-KL BPMP Provinsi Sumatera Selatan

Tahun	Target	Capaian
2020	81	94,45
2021	82	82,51

Sumber: Aplikasi SPASIKITA Kemendikbudristek

Target Nilai Kinerja Anggaran atas RKA-KL Tahun 2021 yang tercantum pada Renstra LPMP Provinsi Sumatera Selatan sebesar 82, dan memperoleh nilai realisasi sebesar 82,51, sehingga didapat persentase capaian kinerja sebesar 100,62% sehingga secara prinsip LPMP Provinsi Sumatera Selatan telah memenuhi target di tahun 2021.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

Sebagai upaya untuk mendukung keberhasilan dalam mencapai Sasaran Strategis Kemendikbudristek, maka BPMP Provinsi Sumatera Selatan perlu menyusun Tujuan dan Sasaran Kinerja.

Perumusan tujuan BPMP Provinsi Sumatera Selatan ditujukan untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Sasaran Program Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen, BPMP Provinsi Sumatera Selatan menetapkan tujuan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut:

**Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan
BPMP Provinsi Sumatera Selatan**

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan
1.	Peningkatan mutu pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Provinsi Sumatera Selatan	1. Meningkatnya mutu pembelajaran satuan pendidikan (PAUD Dikmas) di Provinsi Sumatera Selatan
		2. Meningkatnya rapor pendidikan (Dikdas dan Dikmen) Provinsi/Kab/Kota di Sumatera Selatan
2.	Peningkatan tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang akuntabel	1. Tercapainya SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dengan predikat memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
		2. Tercapainya nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan RKAKL minimal 85

B. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran Kegiatan BPMP Provinsi Sumatera Selatan periode 2020 – 2024 adalah:

1. Meningkatnya mutu pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Provinsi Sumatera Selatan;
2. Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang akuntabel.

Adapun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) BPMP Provinsi Sumatera Selatan periode 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan BPMP Provinsi Sumatera Selatan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran
1. Meningkatnya mutu pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Provinsi Sumatera Selatan	Meningkatnya Persentase mutu pembelajaran pada satuan pendidikan (paud dikmas)
	Meningkatnya persentase rapor pendidikan (Dikdas dan Dikmen) Prov/Kab/Kota
2. Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang akuntabel	Meningkatnya Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
	Meningkatnya Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan Dan Strategi

Pembangunan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah disusun berdasarkan dan merujuk kepada arah kebijakan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2025, Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Tahun 2020-2024, serta hasil evaluasi Renstra tahun 2015-2019, yang kemudian dituangkan dalam perencanaan lima tahunan yaitu Rencana Strategis (Renstra) BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020- 2024. Renstra BPMP Provinsi Sumatera Selatan menjadi dasar, pedoman, acuan dalam penyusunan kegiatan-kegiatan pembangunan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Provinsi Sumatera Selatan. Rujukan-rujukan utama ini secara konsisten harus dapat dicermati, dianalisis dan dipertajam ke dalam Renstra BPMP Provinsi Sumatera Selatan tidak keliru dan dapat optimal dalam teknis pelaksanaannya sampai kepada pengelola kegiatan, dan juga output-output yang menjadi ujung tombak bagi pencapaian keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan program.

1. Arah dan Kebijakan Strategi Nasional

Pembangunan akan berjalan efektif bila perencanaan Kementerian dan Lembaga dapat saling mendukung dan selaras. Untuk itu, Rencana Strategis Kemendikbudristek harus selalu mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode 2020- 2024.

Dalam RPJMN 2020-2024, arah kebijakan dan strategi nasional dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) agenda Pembangunan, yaitu sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan

- berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
 3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
 7. Memperkuat stabilitas politik hukum pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

Dari ketujuh agenda tersebut, Kemdikbudristek memberikan dukungan pada agenda pembangunan 3, 4 dan 7.

2. Arah dan Kebijakan Strategi Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen Penunjang Strategi Nasional

Arah kebijakan, strategi, dan program Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen yang mendukung Strategi Nasional pada agenda pembangunan 3, 4 dan 7 adalah sebagai berikut:

a. Agenda Pembangunan 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Pembangunan Indonesia tahun 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Kebijakan dan strategi yang berkaitan langsung dengan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen.

b. Agenda Pembangunan 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan harus pula meneguhkan Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk, memiliki keragaman suku, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama, yang membentuk satu kesatuan dalam

keragaman: Bhinneka Tunggal Ika. Untuk memperkuat Bhinneka Tunggal Ika, kesadaran sebagai negara dan bangsa yang majemuk harus ditanamkan sejak dini di dalam keluarga, diperkuat di dalam sistem pendidikan, dan terus dipupuk dan dirawat di dalam sistem sosial kemasyarakatan.

c. Agenda Pembangunan 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian diperlukan aparatur negara yang profesional dan berintegritas tinggi melalui penerapan sistem merit yang sangat baik, penguatan kelembagaan melalui optimalisasi proses bisnis dan reformasi sistem akuntabilitas kinerja, serta transformasi pelayanan publik.

3. Arah dan Kebijakan Strategi BPMP Provinsi Sumatera Selatan Penunjang Strategi Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen

Arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan BPMP Provinsi Sumatera Selatan mendukung Strategi Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, melalui Kebijakan Merdeka Belajar yang bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi di seluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Selain itu, fokus pembangunan pendidikan dan pemajuan kebudayaan diarahkan pada pemantapan budaya dan karakter bangsa melalui perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan serta pengembangan kesadaran akan pentingnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan penyerapan nilai baru dari kebudayaan global secara positif dan produktif. Secara lebih detail, Kebijakan Merdeka Belajar mendorong partisipasi dan dukungan dari semua pemangku kepentingan: keluarga, guru, lembaga pendidikan, DU/DI, dan masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Kebijakan Merdeka Belajar

Gambar 3.1 di atas menjelaskan bahwa Kebijakan Merdeka Belajar dapat terwujud secara optimal melalui:

- peningkatan kompetensi kepemimpinan, kolaborasi antar elemen masyarakat, dan budaya;
- peningkatan infrastruktur serta pemanfaatan teknologi di seluruh satuan pendidikan;
- perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan; dan
- penyempurnaan kurikulum, kompetensi pedagogi, dan asesmen.

Perubahan yang diusung oleh Kebijakan Merdeka Belajar akan terjadi pada kategori: ekosistem pendidikan, pedagogi guru, Kurikulum, dan sistem penilaian. Sebagai jiwa dari kebijakan Kemendikbudristek selama 2020-2024, Kebijakan Merdeka Belajar terwujud dalam segala arah kebijakan dan strategi Kemendikbudristek. Salah satu arah kebijakan dan strategi Kemendikbudristek untuk periode 2020-2024 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi adalah meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas.

Arah kebijakan dan strategi BPMP Provinsi Sumatera Selatan disusun berdasarkan arah Kebijakan dan strategi Kemendikburistek dan arah kebijakan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan BPMP Provinsi Sumatera Selatan, ada berbagai strategi yang ditetapkan untuk mewujudkan arah kebijakan peningkatan pemerataan layanan

pendidikan berkualitas, yaitu tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Arah kebijakan dan Strategi BPMP Provinsi Sumatera Selatan

No	Agenda Pembangunan	Arah Kebijakan Kemendikbud ristek	Strategi Kemendikbud Ristek	Strategi Ditjen PAUD, Dikdas, Dikmen	Strategi BPMP Provinsi Sumsel
1	Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran	SS.2. Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) serta relevansi di seluruh jenjang.	SP.1. Meningkatnya pencapaian perkembangan anak SP.2. Meningkatnya nilai asesmen kompetensi (literasi dan numerasi) satuan pendidikan	SK.1. Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen
2	Penguatan sistem tata kelola pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan	SS.5. Menguatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	SP.6. Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi SP.7. Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbud ristek	SK.2. Meningkatkan tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan

B. Kerangka Regulasi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis, beberapa rancangan regulasi yang diprioritaskan sesuai bidang tugas dan fungsi BPMP Provinsi Sumatera Selatan pada periode waktu tahun 2020-2024, seperti tercantum dalam tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
1.	Perubahan-Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Menyesuaikan substansi pengaturan dengan perkembangan pendidikan serta sinkronisasi dengan peraturan perundang undangan lain antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal-hal yang menjadi fokus perubahan yaitu: 1. Penataan kembali jalur,	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	1. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini 2. Direktorat Sekolah Dasar 3. Direktorat Sekolah Menengah Pertama 4. Direktorat Sekolah Menengah Atas 5. Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus	Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
		jenjang, dan jenis pendidik 2. Pembagian wewenang penyelenggaraa n pengelolaan pendidikan. 3. Konsep kebebasan dalam menentukan minat pembelajaran (merdeka belajar dan kampus merdeka). 4. Standar pendidikan. 5. Wajib Belajar 12 tahun. 6. Konsep kebebasan terkait pilihan proses pembelajaran (tatap muka/online). 7. Kurikulum, guru, asesmen pembelajaran, pendidikan kesetaraan, penyelenggaraa n pendidikan oleh negara asing			

C. Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan strategi Kemendikbudristek, BPMP sebagai unit pelaksana teknis Kemendikbudristek harus didukung oleh kerangka kelembagaan, yang mencakup struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang efektif dan efisien, agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Kemendikbudristek secara optimal. Kerangka kelembagaan dimaksudkan agar penataan organisasi sejalan dan mendukung pencapaian sasaran strategis, serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) dan (tata kelola) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menyatakan bahwa BPMP mempunyai tugas melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat di provinsi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPMP menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan masyarakat;
2. Pengembangan model penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan masyarakat;
3. Pelaksanaan supervisi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;
4. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;

5. Pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan masyarakat;
6. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan masyarakat; dan
7. Pelaksanaan urusan administrasi.

Adapun Susunan organisasi BPMP Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 Permendikbudristek Nomor 11 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan adalah :

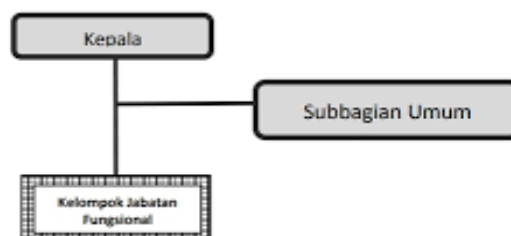
- 1) Kepala;
- 2) Subbagian Umum; dan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 Permendikbudristek Nomor 11 tahun 2022 mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, kerumahtanggaan, evaluasi, dan penyusunan laporan

a. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi BPMP seperti Gambar 3.2 sebagai berikut :-

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan



Sumber: Permendikbudristek Nomor : 11 Tahun 2022

Gambar 3.2 Struktur Organisasi BPMP Provinsi Sumatera Selatan

b. Pengelolaan SDM

Kebijakan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas, profesional, berkarakter dan kompeten berdasarkan sistem merit sesuai bidang tugasnya sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan Kemendikbudristek. Jumlah total pegawai BPMP Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 87 orang seperti yang tersaji pada Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3. Data Pegawai BPMP Provinsi Sumatera Selatan

Keadaan	Jumlah	Keterangan
Status Jabatan:		
Pimpinan Eselon III	1 orang	-
Pimpinan Eselon IV	1 orang	-
Jabatan Pelaksana	68 orang	-
Jabatan Fungsional	17 orang	14 Widyaprada, 2 Perawat, 1 Pustakawan
Status Pendidikan:		
Doktor/ S3	3 orang	-
Magister/ S2	34 orang	-
Sarjana/ S1	27 orang	-
Sarjana Muda/ Diploma	3 orang	-
SMA	16 orang	
SMP	4 orang	
Status Kepangkatan :		
Golongan IV	32 orang	
Golongan III	44 orang	
Golongan II	8 orang	
Golongan I	3 orang	
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	58 orang	
Perempuan	29 orang	

Sumber: Kepegawaian BPMP Provinsi Sumatera Selatan, Juli 2022

D. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi internal Kemendikbudristek merupakan upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik di lingkungan Kemendikbudristek. Reformasi birokrasi dihadapkan pada upaya mengatasi masalah yang tidak Efisien, efektif, profesional, netral, disiplin, dan tidak patuh pada aturan, rekrutmen ASN tidak transparan, belum ada perubahan paradigma (*mindset*), KKN yang masih terjadi di berbagai jenjang pekerjaan, abdi masyarakat yang belum sepenuhnya terwujud, pemerintahan belum akuntabel, transparan, partisipatif, dan kredibel, pelayanan publik belum berkualitas dan prima (mudah, murah, cepat, dan lebih baik) belum sepenuhnya terbangun secara luas. Sebagai kementerian yang mengemban amanat dalam membangun SDM melalui peningkatan mutu pendidikan dan pemajuan kebudayaan dengan memperhitungkan capaian kinerja, potensi, dan permasalahan, Kemendikbudristek berupaya mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berkarakter. Untuk itu, Program Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek Tahun 2020-2024 diharapkan dapat mencapai SDM yang berkualitas, baik dari aspek jumlah, kompetensi (*hard competencies* dan *soft competencies*), maupun integritas; termasuk pula manajemen serta kinerja SDM yang tinggi. Sumber Daya Manusia aparatur merupakan elemen terpenting bagi instansi pemerintah yang berperan sebagai penggerak utama dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan Kemendikbudristek.

Kemendikbudristek menargetkan satker yang ada di lingkungan Kemendikbudristek dibina untuk mendapat predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK). BPMP Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu satker di lingkungan Kemendikbudristek terus melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi meliputi delapan area perubahan yang dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4 Perubahan Reformasi Birokrasi

No	Area Perubahan	Indikator	Program Kegiatan
1	Manajemen Perubahan	Indeks Kepemimpinan Perubahan	● Pengembangan dan Penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan (reform) ● Pembentukan tim kerja RBI di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen ● Penguatan nilai integritas, perubahan pola pikir dan budaya kinerja ● Pengembangan dan Penguatan peran agen perubahan dan role model dengan dibentuknya tim agen perubahan di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen ● Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industri 4.0;
2	Penguatan Pengawasan	Maturitas SPIP	● Pembentukan tim SPI dan SPIP di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen ● Penyusunan rencana kerja SPI dan SPIP ● Penguatan Sistem Manajemen Konflik
3	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	● Perencanaan terintegrasi dan lintas sector (collaborative) ● Implementasi manajemen kinerja berorientasi hasil
4	Penguatan Kelembagaan	Indeks Kelembagaan	● Asessment organisasi berbasis kinerja ● Restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan berdasarkan hasil evaluasi

No	Area Perubahan	Indikator	Program Kegiatan
5	Penguatan Tata Laksana	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	- Pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan - Implementasi Manajemen Kearsipan Modern dan Handal (dari manual ke digital)
6	Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur	1. Indeks Profesionalitas ASN 2. Indeks Merit System 3. Indeks Tata Kelola Manajemen ASN	- Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi - Pengembangan Pegawai berbasis Kompetensi Assessment Pegawai - Penanaman nilai integritas melalui penghargaan pegawai dengan kinerja terbaik - Analisis Kebutuhan Pelatihan Pegawai - Pemetaan Kompetensi Pegawai sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)
7	Penguatan Peraturan Perundang-Undangan	1. Indeks Reformasi Hukum 2. Indeks Kualitas Kebijakan	- Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi (menghilangkan overlapping peraturan) - Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi - Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan - Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun

No	Area Perubahan	Indikator	Program Kegiatan
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Indeks Inovasi 2. Indeks Pelayanan Publik	• Penyusunan dokumen standar pelayanan • Penyusunan alur layanan public • Mengembangkan budaya pelayanan prima • Penguatan kompetensi petugas pelayanan publik • Penilaian terhadap pelayanan melalui survey dan analisis kepuasan pelanggan

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Target Kinerja merupakan salah satu pentahapan yang sangat menentukan keberhasilan satker dalam mewujudkan tercapainya indikator kinerja sasaran dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. BPMP Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan 2 (dua) sasaran kegiatan untuk mendukung tercapainya Indikator Kinerja Program Sasaran Program (IKPSP) Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Keberhasilan Sasaran Kegiatan tersebut ditentukan oleh ketercapaian Indikator Kegiatan (IKK). Rencana Strategis Balai Penjaminan Mutu Pendidikan tahun 2020- 2024 memuat 4 IKK yang akan dicapai melalui 1 program Direktorat Jenderal Paud, Dikdas dan Dikmen dan 2 Sasaran Kegiatan BPMP Provinsi Sumatera Selatan, yaitu :

1. Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen;
2. Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 4.1 Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan dan Target Kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target Kinerja				
		Satuan	Baseline	Target		
			2020	2022	2023	2024
SK	Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen					
IKK 1.1	Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu Pembelajarannya	%	-	0,98	1,96	3,92
IKK 1.2	Persentase Prov/Kab/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	%	-	25,00	30,00	35,00

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target Kinerja				
		Satuan	Baseline	Target		
			2020	2022	2023	2024
SK	Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan					
IKK 2.1	Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	%	BB	A	A	A
IKK 2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	%	81	83	84	85

Untuk mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran kegiatan pada tahun 2020-2024.

**Tabel 4.2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
BPMP Provinsi Sumatera Selatan**

Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1. Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya		
	1 Meningkatkan mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	1.1 Persentase satuan pendidikan (paud dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya
		1.2 Persentase Prov/Kab/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)
2. Layanan Dukungan Manajemen Internal		
	2 Meningkatkan tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	2.1 Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
		2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan

Untuk memenuhi Sasaran Kegiatan (SK) tersebut, Program-program prioritas yang dilakukan BPMP Provinsi Sumatera Selatan adalah:

1. Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya
 - a. Pendampingan Fasilitas Berdasarkan SNP
 - Pendampingan Program Sekolah Penggerak
 - Perencanaan Berbasis Data
 - Advokasi Penerapan Kurikulum Merdeka
 - Pendampingan Asesmen Nasional dan Sulinjar (PAUD)
 - Pengembangan Kemitraan dan Implementasi Kebijakan Lintas Sektor
 - b. Verifikasi dan Validasi Data Mutu Pendidikan
 - Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Program Transfer Daerah
2. Layanan Dukungan Manajemen Internal
 - a. Reformasi Birokrasi Internal (RBI)

Melakukan upaya dalam birokrasi dengan menyederhanakan struktur dan memperkaya fungsi-fungsi yang terkait agar tata kelola menjadi fleksibel dan efisien.
 - b. Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Melakukan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem pengawasan dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

B. Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan BPMP Provinsi Sumatera Selatan dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya, dukungan dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan BPMP Provinsi Sumatera Selatan dibagi ke dalam dua periode yakni:

1. pagu tahun 2021 dan pagu tahun 2022; dan
2. Indikasi kebutuhan pendanaan tahun 2023-2024.

Tabel 4.3 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021-2022

LABEL	KODE	PROGRAM/OUTPUT	PAGU 2021 (Ribu Rp)	PAGU 2022 (Ribu Rp)
Program	6397.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	8.318.011	4.954.998
Kegiatan	6397.QDB. 750	Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya	8.318.011	4.954.998
Kegiatan	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	29.874.059	21.210.263

Adapun kebutuhan pendanaan pada tahun 2023-2024, tertuang pada Tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4 Kebutuhan Pendanaan BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023-2024

No	Program	Indikasi Kebutuhan Pendanaan		Jumlah
		(Ribu Rp)		
		2023	2024	
1	Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya	12.477.017	18.715.524	31.192.541
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	25.452.316	27.573.342	53.025.658
Jumlah		37.929.333	46.288.866	84.218.199

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis BPMP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020-2024 yang memuat tujuan dan indikator kinerja tujuan, sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan (IKK) penjaminan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dijabarkan atau dilakukan pembabakan ke dalam kegiatan tahunan dari 2020 sampai 2024. Di dalam rencana strategis secara sistematis diuraikan mengenai tujuan dan indikator kinerja tujuan, sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan yang semuanya bermuara kepada upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai amanat yang harus diemban oleh BPMP Provinsi Sumatera Selatan pada kurun waktu 2020-2024. Sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur Lembaga dengan terbitnya Permendikbudristek No.11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja BBPMP dan BPMP, pada pasal 7 dinyatakan bahwa BPMP mempunyai tugas melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan masyarakat di provinsi. Hal ini diperkuat dengan terbitnya Permendikbudristek No.13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud No.22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Dengan demikian Rencana Strategis BPMP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020-2024 edisi revisi pertama ini diperlukan.

Secara operasional program/kegiatan penjaminan mutu pendidikan disertai dengan penetapan anggarannya dan tanggung jawab pengelolaannya. Seluruh kegiatan BPMP Provinsi Sumatera Selatan harus tetap terarah dan terencana, baik dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja sasaran kegiatan, serta tetap efisien dalam pelaksanaannya baik dari aspek pengelolaan sumber pembiayaan maupun aspek realisasi anggaran.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dalam rencana strategis menjadi indikasi acuan atau keterukuran keberhasilan kinerja. Tantangan tetap ada, seperti kualitas sumber daya manusia, percepatan gerak dinamika daerah yang belum mendukung pencapaian hasil pelaksanaan program dan kegiatan. Kondisi tersebut harus disikapi dengan fleksibel dan bijaksana supaya tuntutan dan kebutuhan masyarakat khususnya bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan

BPMP Sumsel “Melayani dengan Hati”

menengah dapat terus disempurnakan. Komitmennya adalah apa yang menjadi IKK harus dicapai secara konsisten dan bertanggungjawab. Semoga rencana strategis ini dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program kerja tahunan.

Lampiran 1a. Matriks Kinerja dan Pendanaan LPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Keterangan
			2020	2020	
SK 1	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan dasardan menengah di seluruh jenjang pendidikan				
IKK 1.1	Persentase satuan pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75	%	26,5		
IKSS 1.2	Persentase kesenjangan hasil Asesmen KompetensiMinimum (AKM) dan Survei Karakter antara sekolahdengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	%	5		
IKSS 1.3	Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan	%	95		
SK 2	Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalianmanajemen di lingkungan LPMP Sumatera Selatan				
IKK 2.1	Rata-rata Predikat SAKIP LPMP Sumatera Selatan	predikat	BB		
IKK2.2	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaanRKAKL	Nilai	81		
IKK 2.3	Menjadi satker yang dibina menuju WBK				

Lampiran 1b. Matriks Kinerja dan Pendanaan BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target	Alokasi (Rp Miliar)	Keterangan
			2021	2021	
SK 1	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan dasardan menengah di seluruh jenjang pendidikan				
IKK 1.1	Persentase satuan pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75	%	27,4		
IKSS 1.2	Persentase kesenjangan hasil Asesmen KompetensiMinimum (AKM) dan Survei Karakter antara sekolahdengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	%	5		
IKSS 1.3	Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan	%	95,2		
SK 2	Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalianmanajemen di lingkungan LPMP Sumatera Selatan				
IKK 2.1	Rata-rata Predikat SAKIP LPMP Sumatera Selatan	predikat	A		
IKK2.2	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaanRKAKL	Nilai	82		
IKK 2.3	Menjadi satker yang dibina menuju WBK				

Lampiran 1c. Matriks Kinerja dan Pendanaan BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 - 2024

Kode	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baselin e	Targe t			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
SK	Meningkatnya mutu pendidikan jenjangPAUD, Dikdas, dan Dikmen									
IKK 1.1	Persentase satuan pendidikan (pauddikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	%	-	0,98	1,96	3,92	-	4.990.807	7.486.209	UPT Ditjen Pauddasmen
IKK 1.2	Persentase Prov/Kab/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	%	-	25,00	30,00	35,00	4.954.998	7.486.210	11.229.314	UPT Ditjen Pauddasmen
SK	Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan									
IKK 2.1	Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	Predikat	BB	A	A	A				UPT Ditjen Pauddasmen
IKK 2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	Nilai	81	83	84	85				UPT Ditjen Pauddasmen
IKK 2.3	Predikat ZIWBK/WBBM Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan			V	V	V				

Lampiran 2. Definisi Operasional, Metode Perhitungan dan Sumber Data

Kode	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Indikator Keberhasilan	Unit Pelaksana	Sumber Data
SK	Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen					
IKK 1.1	Persentase satuan pendidikan (paud dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	Persentase dari satuan paud dan dikmas di wilayah masing-masing yang memiliki mutu pembelajaran lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya berdasarkan hasil rapor pendidikan atau survey lingkungan belajar	$(\Sigma \text{ satuan PAUD dan Dikmas yang rapor Pendidikan atau survey lingkungan belajar meningkat} / \Sigma \text{ satuan PAUD dan Dikmas pada provinsi/Kab/Kota yang bersangkutan}) \times 100 \%$	Meningkatnya persentase satuan pendidikan (paud dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya mendekati 100%	Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
IKK 1.2	Persentase Prov/Kab/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	Persentase dari provinsi/kabupaten/kota di wilayah masing-masing yang memiliki rapor pendidikan lebih tinggi dibandingkan rapor pendidikan tahun sebelumnya	$(\Sigma \text{ satuan Dikdas dan Dikmen yang rapor Pendidikannya meningkat} / \Sigma \text{ satuan Dikdas dan Dikmen pada provinsi/Kab/Kota yang bersangkutan}) \times 100 \%$	Meningkatnya persentase Prov/Kab/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen) per tahun mendekati 100%	Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
SK	Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan					
IKK 2.1	Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	Berdasar Perpres 29 th 2014: SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari	Nilai SAKIP = [Perencanaan Kinerja] + [Pengukuran kinerja] +	Meningkatnya nilai dan predikat SAKIP	BPMP Provinsi Sumatera Selatan	Laporan hasil evaluasi SAKIP

Kode	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Indikator Keberhasilan	Unit Pelaksana	Sumber Data
		berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah	[Pelaporan Kinerja] + [Evaluasi Kinerja]			
IKK 2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	Kinerja Anggaran dalam PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dievaluasi dalam rangka pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran = $[60\% \times \text{Nilai EKA}] + [40\% \times \text{Nilai IKPA}]$	Meningkatnya nilai dan predikat SAKIP	BPMP Provinsi Sumatera Selatan	Aplikasi SPASIKITA Terintegrasi dengan Smart DJA

Kode	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Indikator Keberhasilan	Unit Pelaksana	Sumber Data
		dilakukan atas 3 aspek yaitu aspek konteks, aspek implementasi dan aspek manfaat, penilaian Kinerja dilakukan atas 2 indikator yaitu : Indikator Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan indikator Kinerja atas hasil pelaksanaan anggaran (EKA)				



#bpmpprovsumselmelayanidenganhati



bpmpsumsel@kemdikbud.go.id



[@bpmp.provsumsel](https://www.instagram.com/bpmp.provsumsel)